



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR :83/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/III/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS
PENGESETAN FORMULIR DAN SAMPUL PEMILU TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran kegiatan operasional dan tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu diangkat Petugas Pengesetan Formulir dan Sampul Pemilu 2019 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;

b. bahwa Petugas Petugas Pengesetan Formulir dan Sampul Pemilu 2019 dimaksud pada huruf a diatas telah dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka membantu kelancaran kegiatan operasional dan tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).

3. Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Nama-nama terlampir

- KESATU** : Menunjuk nama-nama terlampir untuk menjalankan tugas sebagai Petugas Pengesetan Formulir dan Sampul Pemilu 2019 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- KEDUA** : Petugas Pengesetan Formulir dan Sampul Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam APBN Tahun Anggaran 2019 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : DIPA076. 01.2.65.6947/2019 Tanggal 5 Desember 2018 kode akun 3356.016 Sarana dan Prasarana Pemilu;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai selesaiya proses kegiatan Pengesetan Formulir dan Sampul Pemilu 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Maret2019

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika

Lampiran

Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tentang : Pengangkatan Petugas Pengesetan Formulir, Sampul dan Alat Kelengkapan TPS Pemilu Tahun 2019

Nomor : 83/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/III/2019

Tentang : 8 Maret 2019

**DAFTAR NAMA-NAMA
PETUGAS PENGESETAN FORMULIR DAN SAMPUL PEMILU TAHUN 2019
DI KOTA JAKARTA SELATAN**

No.	NAMA	No.	NAMA
1.	Suhendi	11.	Irfan Sambrotul
2.	Saepudin	12.	Candra
3.	Yudiansah	13.	Wardiansyah
4.	Sunardi	14.	Yusuf
5.	Sarkum	15.	Suahardi
6.	Tatang Suryana	16.	Hendi
7.	Supriyatna		
8.	Ryan Alfian		
9.	Ahmad Hamdani		
10.	Syamsul Falah		

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2019

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA

NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jl. Kapten Tendean No. 9, Lantai III & IV Mampang Prapatan
Jakarta Selatan - 12790
Telp & Fax.: (021) - 2279 2791
e-mail: kota.jakartaselatan@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR : 53/PP.02-ST/3174/Sek-Kot/III/2019

Dasar : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 83/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/III/2019 Tentang Pengangkatan Petugas Pengesetan Formulir dan Sampul Pemilu Tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;

M E N U G A S K A N :

Kepada : Nama-namater lampir

Untuk :
1. Melaksanakan Kegiatan Pengesetan Formulir dan Sampul serta Alat Kelengkapan TPS Pemilu Tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
3. Biaya terkait kegiatan diatas dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan dari APBN Tahun 2019 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor. 3356.016 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2019

SEKRETARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jl. Kapten Tendean No. 9, Lantai III & IV Mampang Prapatan
Jakarta Selatan - 12790
Telp & Fax.: (021) - 2279 2791
e-mail: kota.jakartaselatan@gmail.com

Lampiran Surat Tugas

**Nomor : 53 /PP.02-ST/3174/Sek-Kot/III/2019
Tentang : Pengangkatan Petugas Pengesetan
Formulir, Sampul dan Alat Kelengkapan
TTS Pemilu Tahun 2019
Tanggal : 8 Maret 2019**

No.	NAMA	No.	NAMA
1.	Suhendi	11.	Irfan Sambrotul
2.	Saepudin	12.	Candra
3.	Yudiansah	13.	Wardiansyah
4.	Sunardi	14.	Yusuf
5.	Sarkum	15.	Suahardi
6.	Tatang Suryana	16.	Hendi
7.	Supriyatna		
8.	Ryan Alfian		
9.	Ahmad Hamdani		
10.	Syamsul Falah		

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2019

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Atika